BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Nomor : 5/HM.00.02/K.JT-05/10/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

Menimbang :

a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien salah satunya dapat diwujudkan melalui Pengelolaan Website dan Media Sosial yang baik;

b. Bahwa agar pelayanan Website dan Media Sosial dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Tim Pengelola Website Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor SP DIPA-115.01.2.691804/2026 Revisi Ke 10 Tanggal 22 September 2026 Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:

A. Penanggung Jawab

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Memberikan arahan kebijakan dan melakukan pengawasan umum terhadap pengelolaan website dan media sosial.

B. Pengarah

- Memberikan arahan teknis dan memastikan kesesuaian konten dengan kebijakan lembaga.

C. Ketua Tim/ Koordinator Tim

- Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan website dan media sosial serta melakukan monitoring dan evaluasi.

D. Sekretaris

- Melaksanakan administrasi tim, penyusunan laporan, dan dokumentasi kegiatan.

E. Administrator Media Sosial

- Mengelola akun Instagram, Facebook, X (Twitter), YouTube, TikTok, dan media sosial lainnya.
- Menjadwalkan dan mempublikasikan konten.
- Memantau interaksi publik.

F. Administrator Website

- Mengelola website resmi Bawaslu Kabupaten Boyolali.
- Melakukan unggah berita, dokumen, dan informasi publik.
- Memastikan website berfungsi dengan baik.
- Mengelola menu PPID dan keterbukaan informasi publik.

G. Editor

- Menyusun narasi berita.
- Melakukan penyuntingan konten sebelum dipublikasikan.
- Memastikan kesesuaian dengan tata bahasa dan identitas kelembagaan.
- Mengumpulkan data dan informasi kegiatan dari setiap divisi/subbagian.

H. Fotografer

- Menyusun bahan publikasi dan dokumentasi.
- Melakukan dokumentasi foto dan video kegiatan.
- Menyediakan bahan visual untuk website dan media sosial.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Website dan Media Soail bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 12 Oktober 2026

Ketua,

Widodo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 5/HM.00.02/K.JT-05/10/2026
TANGGAL : 12 Oktober 2026

TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Widodo, SH.,MH	Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali	Penanggung Jawab
2.	Muhamad Mahmudi, S.Ag., MH.	Anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali	Pengarah
3.	Agus Marwanto, ST	Anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali	Pengarah
4.	Agus Suyanto, S.Kom.,MA	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boyolali	Ketua Tim/ Koordinator Tim
5.	Alan Amundi Wibowo, SE	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
6.	Hendrawan Wijaya, S.I.Kom	Staf Hubungan Masyarakat	Administrator Media Sosial Meta Group (Instagram, Facebook, dan Thread), Editor dan Fotografer
7.	Lanjar Kurniawan, SM	Staf Hubungan Masyarakat	Administrator Media Sosial (X dan Tiktok), Editor dan Fotografer
8.	Fajar Arif Musthofa, A.Md	Staf Data dan Informasi	Administrator Website, Media Sosial (Youtube), Editor dan Fotografer
9.	Totok Nugroho, A.Md	Staf Data dan Informasi	Editor dan Fotografer

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

Ketua,

Widodo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).